



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 23032200072270001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN RUMAH SAKIT PEMERINTAH kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : BLU RSUD M. NATSIR |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2303220007227 |
| 3. Alamat Kantor | : Simpang Rumbio Kota Solok , Desa/Kelurahan Simpang Rumbio, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos: 27316 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081363403736 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86101 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Simpang Rumbio, Desa/Kelurahan Simpang Rumbio, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos: 27316 |
| 8. Perpanjangan atas Izin: | : |
| - Nama Izin | : Izin Operasional Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas "B" Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit | : 445-06-2019; Tanggal 27 Juni 2022 |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 20 Juni 2022

a.n. Gubernur Sumatera Barat
Kepala DPMPSTSP Provinsi Sumatera Barat,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Juni 2022

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 23032200072270001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Administrasi Umum.- Teknis, meliputi:<ul style="list-style-type: none">- Lokasi.- Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan.- Struktur Organisasi SDM dan SDM.- Pelayanan. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bukti akreditasi RS.- Standar Pelayanan RS.- Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS).- Nomor Register Rumah Sakit.- Standar Pengukuran indikator mutu (internal).- Update/perbaruan jika terjadi perubahan data RS.	Telah terverifikasi	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, 811343 Fax.0751-811342
<http://dpmpstp.sumbarprov.go.id>
PADANG

**LAMPIRAN PERSETUJUAN IZIN
NOMOR : 23032200072270001
KBLI : 86101 – Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah**

Dasar	:	Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 441.082/YankesRuj/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Pertimbangan Teknis
Nama Perusahaan	:	BLU RSUD M. NATSIR
Alamat	:	Simpang Rumbio, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok
Nama Pimpinan	:	dr. Elvi Fitraneti, Sp. PD.FINASIM
KBLI/Bidang Usaha	:	86101 (Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum, rumah bersalin, rumah sakit khusus (sanatorium, rumah sakit kusta) yang dikelola pemerintah)
Masa Berlaku	:	5 (lima) Tahun
Apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Persetujuan Izin ini dapat dibekukan sewaktu waktu.		

Padang, 27 Juni 2022

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#

